



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PENGIDAP NECROPHILIA DALAM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN MAYAT

Vania Romasta Siahaan^{1*}, Gita Rismawati², Mardian Putra Frans³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga, Indonesia
312020259@student.uksw.edu^{1*}, 312020240@student.uksw.edu², mardian.putra@uksw.edu³

Naskah diterima: 30 April 2024; revisi: 30 Mei 2024; disetujui: 21 Juni 2024



Abstract

This research examines necrophilia as a sexual orientation deviation that has not been regulated in the National Criminal Code. The National Criminal Code Article 271 focuses on corpses, digging up or dismantling graves, taking, moving or transporting corpses and treating corpses in an uncivilized manner while the rape of corpses is not regulated in the National Criminal Code. Thus, there is a legal vacuum. This is a new problem because the status of necrophilia is mentioned as a form of disease so how is the form of responsibility. The purpose of this study is to find out how the regulation and form of criminal liability for perpetrators who have necrophilia in the crime of corpse rape. The research method used in this writing is juridical-normative legal research, using a statutory approach in order to discuss legal issues in this research. The results of this study found that criminal liability for people with necrophilia in the crime of corpse rape is basically not clearly regulated in the new Criminal Code. From the perspective of criminal acts, it is regulated in Article 271 of Law Number 1 Year 2023 (National Criminal Code) and from the perspective of the crime of rape, it is formulated in Article 415 of the National Criminal Code. While the crime against the corpse itself is regulated in Article 415 of the National Criminal Code and Article 271 of the new Criminal Code, Article 269 of the National Criminal Code and Article 270 of the National Criminal Code.

Keywords: *Criminal Liability, Necrophilia, Crime of Corpse Rape*

¹Alamat korespondensi:

Alamat Institusi: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Kota Salatiga

E-mail Korespondensi: 312020259@student.uksw.edu

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas isu hukum tentang penyakit *necrophilia* yang merupakan penyimpangan orientasi seksual yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023, Pasal 271 berbicara tentang menggali atau membongkar mayat, mengambil, memindahkan atau mengangkut mayat dan memperlakukan mayat secara tidak beradab, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023 tidak mengatur pemerkosaan mayat. Sehingga terjadi kekosongan hukum. Ini menjadi persoalan baru karena status *necrophilia* ini disebutkan sebagai bentuk penyakit sehingga bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Adapun tujuan dari penelitian ini mengetahui bagaimana pengaturan dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang mengidap *necrophilia* dalam tindak pidana perkosan mayat. Sehingga penelitian ini akan memberikan argumen bahwa pelaku yang melakukan tindakan tidak beradab terhadap mayat dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai ketentuan Pasal 271 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023 (selanjutnya KUHP Nasional) sementara pelaku pemerkosaan mayat yang mengidap *necrophilia* yaitu kelainan orientasi seksual dapat dipertanggungjawabkan secara pidana namun hukumannya hanya dapat diberikan sebagian. Ini didasarkan pada Pasal 271 KUHP Nasional, yang mengatur hanya orang normal tidak pada orang yang memiliki kelainan *necrophilia*. Pasal 38 KUHP Nasional juga mengatur tentang disabilitas mental yang dialami setiap orang yang mengalami gangguan fungsi piker, emosi, dan perilaku. Namun penyimpangan seksual seperti *necrophilia* tidak termasuk dalam kategori gangguan ini. Pelaku *necrophilia* dikategorikan sebagai orientasi seksual. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 271 KUHP Nasional. Orang yang melakukan pemerkosaan mayat yang mengidap *necrophilia* akan dipertanggungjawabkan secara tidak sama. Oleh karena itu tulisan ini akan memberikan argumentasi bahwa sebenarnya aturan yang mengatur pertanggungjawaban hukum pelaku pemerkosaan mayat yang mengidap *necrophilia* masih kosong.

Pasal yang berkaitan erat dengan perlakuan tidak beradab terhadap mayat dirumuskan dalam Pasal 271 KUHP Nasional yang berlaku 3 (tiga) tahun kemudian, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 (KUHP Nasional). Pasal 271 KUHP Nasional dirumuskan bahwa "setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan atau mengangkut jenazah dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III". Sementara kejahatan terhadap mayat sendiri dalam dua yaitu, Pasal 269 KUHP Nasional yang berbunyi "setiap orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau menghancurkan makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II" dan Pasal 270 KUHP Nasional berbunyi "setiap orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II".

Berdasarkan Pasal 415 KUHP Nasional, Pasal 271 KUHP Nasional, Pasal 269 KUHP Nasional dan Pasal 270 KUHP Nasional menyinggung ancaman pidana jika ditujukan bagi setiap pelaku, namun tidak secara jelas menyebut kriteria maupun keadaan pelaku yang dapat dikenai sanksi pidana termasuk pelaku *necrophilia* yang mempunyai kelainan orientasi seksual yang menyimpang maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh karena Pasal 271 KUHP Nasional tidak mengatur secara spesifik terkait kondisi si pelaku.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengemukakan argumen bahwa pelaku pemerkosaan mayat yang mengidap *necrophilia* maupun kelainan orientasi seksual dapat dipertanggungjawabkan secara pidana namun hukumannya hanya dapat diberikan sebagian. Hal ini dikarenakan Pasal 271 KUHP Nasional tidak mengatur secara spesifik keadaan si pelaku pemerkosa mayat yang mengidap *necrophilia* maupun kelainan orientasi seksual. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini terdiri dari apakah pengidap *necrophilia* yang melakukan tindak pidana pemerkosaan mayat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepenuhnya atau hanya sebagian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepastian hukum pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pemerkosaan mayat yang mengidap *necrophilia* dapat dimintai hukuman sepenuhnya atau hanya sebagian.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, terdapat dua penelitian sebelumnya yang membahas topik hukum serupa, yaitu pertama, penelitian yang dilakukan oleh Anil Aggrawal pada tahun 2009 dengan judul "Necrophilia". Penelitian ini merupakan penjelasan secara empiris tentang *necrophilia*

dengan menjelaskan tipologi dan etiopatologinya melalui aspek hukum dan etika *necrophilia* yang menggunakan studi kasus terbaru yang dikutip untuk menjelaskan lebih lanjut fenomena ini.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Richard B. Krueger, Geoffrey M. Reed, Michael B. First, Adele Marais, Eszter Kismodi, dan Peer Briken pada tahun 2017 dengan judul *Proposals for Paraphilic Disorders in the International Classification of Diseases and Related Health Problems, Eleventh Revision (ICD-11)*. Penelitian ini merupakan usulan revisi ICD-11 di bidang ini dan membandingkannya dengan DSM-5. *The Working Group other Classification of Sexual Disorders and Sexual Health* (WGSDSH) merekomendasikan agar pengelompokan gangguan preferensi seksual diubah namanya menjadi gangguan *paraphilic* dan dibatasi pada gangguan yang melibatkan pola gairah seksual yang berfokus pada tidak memberikan persetujuan kepada orang lain atau terkait dengan tekanan besar atau risiko langsung cedera atau kematian. Konsisten dengan kerangka ini, WGSDSH juga merekomendasikan agar kategori *Fetisisme, Transvestisme Fetishistik, dan Sadomasokisme* menurut ICD-10 dikeluarkan dari klasifikasi dan kategori baru gangguan sadisme seksual koersif, gangguan *frotteuristic*, gangguan *paraphilic* lainnya yang melibatkan *non-consenting* individu, dan gangguan parafilia lainnya yang melibatkan perilaku soliter atau individu yang menyetujui ditambahkan. Usulan WGSDSH untuk gangguan *paraphilic* dalam ICD-11 didasarkan pada peran WHO sebagai badan kesehatan masyarakat global dan fungsi ICD sebagai alat pelaporan kesehatan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian di atas, penelitian ini tidak berfokus pada pertanggungjawaban pidana bagi pengidap *necrophilia* dalam pemerkosaan mayat. Pada ketentuan hukum bagi pelaku pemerkosaan mayat pengidap *necrophilia*. Jadi, penelitian ini akan menunjukkan bahwa orang yang melakukan tindak beradab terhadap mayat dapat dipertanggungjawabkan secara pidana menurut Pasal 271 KUHP Nasional, sementara orang yang melakukan pemerkosaan mayat yang mengidap *necrophilia* (sebuah kelainan orientasi seksual) dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, meskipun hukumannya hanya dapat diberikan sebagian. Oleh karena itu, novelty dalam penelitian ini adalah menawarkan solusi atas problematika perlindungan hukumnya bagi pelaku tindak pidana pemerkosa mayat yang mengidap *necrophilia* (penyimpangan seksual).

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Penelitian jenis ini merupakan metode yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian pada bahan sekunder. Penelitian ini mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pengidap *necrophilia* dalam tindak pidana pemerkosaan mayat. Tulisan yang memiliki sifat hukum yuridis normatif juga disebut sebagai prosedur yang menggunakan logika ilmu hukum untuk mendapatkan kebenaran. Dengan demikian, tulisan ini dapat menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang menderita *necrophilia* karena memperlakukan mayat secara tidak beradab. Pada proses pengkajian masalah tulisan ini, pendekatan *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) digunakan untuk menyelesaikan tulisan ini. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam tulisan ini. Tulisan ini memiliki sifat deskriptif-analisis karena selain memberikan gambaran tentang masalah yang akan dibahas, itu juga menganalisis produk hukum yang relevan untuk memberikan jawaban atas masalah yang dibahas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif melihat hukum sebagai norma yang harus diterapkan dan norma sebagai hukum positif. Dengan menggunakan metode normatif, sumber penelitian berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan ditelaah dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan sudut pandang dengan melihat aspek hukum yang berkaitan, berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang mengacu pada buku-buku literatur, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan bahan hukum, mengklasifikasinya, menghubungkan konsep untuk selanjutnya menarik kesimpulan dari hasil penelitian mengenai permasalahan yang dikaji. Analisis penelitian ini dengan mengkaji pertanggungjawaban pidana bagi pengidap *necrophilia* dalam tindak pidana perkosaan mayat.

Analisis ini dilakukan dengan pendekatan yuridis dan konseptual yang juga merujuk pada kasus yang ditemukan dan kemudian diteliti untuk menelaah permasalahan yang faktanya terjadi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Necrophilia

Necrophilia, sering disebut dengan *necrolagnia*, *necrocoitus*, *necrochlesis*, dan *thanatophilia* yang merupakan suatu ketertarikan seksual atau tindakan seksual yang melibatkan mayat. Kebanyakan nekrofilia mengidentifikasi diri sebagai laki-laki heteroseksual dan berusia antara dua puluh dan lima puluh tahun, tetapi ada juga kasus nekrofilia homoseksual dan/atau perempuan. *Necrophilia* digolongkan sebagai paraphilia yang cukup langka namun telah dipraktekkan di seluruh dunia selama berabad-abad. *Necrophilia* termasuk kedalam paraphilia dimana pelakunya mendapatkan kenikmatan seksual dengan berhubungan seks dengan orang yang sudah meninggal. Hal ini diklasifikasikan sebagai paraphilia oleh ICD10 dan Manual Diagnostik dan Statistik. Penyakit ini dapat terlihat sendiri atau berhubungan dengan sejumlah paraphilia lainnya, yaitu *sadisme*, *kanibalisme*, *vampirisme* (praktik meminum darah dari seseorang atau hewan), *necrophagia* (memakan daging orang mati), *necropedophilia* (ketertarikan seksual terhadap mayat anak-anak), dan *necrozoophilia* (ketertarikan seksual terhadap mayat atau pembunuhan hewan juga dikenal sebagai nekrobestialitas). Seringkali jenazah yang digunakan untuk tujuan seksual tidak segar, melainkan digali dari kuburan dalam kondisi membusuk atau menjadi mumi. *Necrophagists* sebenarnya memakan mayat yang membusuk untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Ini berbeda dengan kanibal, yang lebih menyukai daging segar atau memakan orang yang dicintai yang sudah meninggal untuk tujuan spiritual. Ada spektrum luas dari nekrofagisme, mulai dari mereka yang hanya ingin menjilat alat kelamin atau payudara orang mati, hingga orang yang hanya ingin melahap bagian tertentu, hingga nekrofilia yang memakan seluruh tubuh. *Necrophilia* sebagian besar terlihat pada pria.

Dalam ICD-8 WHO, yang disetujui pada tahun 1965, mengantarkan perluasan substansial pada kategori terkait untuk parafilia dalam bab gangguan jiwa. Di bawah pengelompokan penyimpangan seksual, kategori tertentu dimasukkan untuk *Homoseksualitas*, *Fetishisme*, *Pedofilia*, *Transvestitisme*, *Eksibisionisme*, dan penyimpangan seksual lainnya. *Masokisme*, *narsisme*, *nekrofilia*, *sadisme*, dan *voyeurisme* dimasukkan dalam istilah tambahan untuk penyimpangan seksual lainnya (WHO, 1965). ICD-9, disetujui pada tahun 1975, termasuk pengelompokan Seksual Gangguan dan Penyimpangan pada bab Gangguan Jiwa. Pengelompokan ini mencakup kategori khusus untuk *Homoseksualitas*, *Bestialitas*, *Pedofilia*, *Transvestisme*, *Ekshibisionisme*. *Trans-Seksualisme*, *Gangguan Identitas Psikoseksual*, *Frigiditas* dan *Impotensi*, serta Penyimpangan atau Gangguan Seksual lainnya. Diantaranya pencantuman istilah penyimpangan seksual lainnya atau gangguan tersebut adalah *fetishisme*, *masokisme*, dan *sadisme*. ICD-9 adalah versi pertama klasifikasi ICD yang memasukkan definisi setiap kondisi dalam bab Gangguan Mental. Sebelumnya, belum ada definisi atau panduan diagnostik lainnya disediakan untuk kondisi apa pun di ICD. Definisi untuk beberapa kategori yang berkaitan dengan *paraphilias in the* ICD-9 berfokus secara eksklusif pada perilaku seksual tertentu dengan tidak ada referensi ke pola gairah. Misalnya, *Bestialitas* dulu didefinisikan sebagai "Hubungan seksual atau anal dengan hewan", dan *Pedofilia* didefinisikan sebagai "penyimpangan seksual di mana orang dewasa melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak dari jenis kelamin yang sama atau berlawanan". Namun, untuk *Eksibisiisme*, gagasan tentang pola gairah preferensial diperkenalkan: "Penyimpangan seksual yang kenikmatan dan kepuasan seksual utamanya diperoleh dari pemaparan alat kelamin kepada orang yang lawan jenis". Definisi ICD-9 bagi *Transvestisme* menggambarkan kondisi ini didasarkan pada pola gairah tertentu dan membedakannya dari masalah terkait terhadap identitas gender: "Penyimpangan seksual yang didalamnya terdapat kenikmatan seksual berasal dari mengenakan pakaian lawan jenis. Ada tidak ada upaya konsisten untuk mengambil identitas atau perilaku lawan jenis". ICD-10 saat ini merupakan klasifikasi resmi WHO penyakit dan kelainan disetujui pada tahun 1990.

Necrophilia terbagi menjadi sepuluh subkategori. Kelas I: adalah *necrophilia* role player atau pemain peran yang paling ringan karena pengidapnya tidak menikmati berhubungan intim dengan mayat. Menurut kelas II: Nekrofilia romantic, bermain peran dengan pasangan yang salah satunya berpura-pura menjadi orang yang sudah meninggal dapat meningkatkan gairah seksual. Pengidap

nekrofilia romantis hanya menikmati mayat orang yang dicintai bukan semua mayat. Mayat orang yang dicintainya masih dapat menemaninya termasuk dalam hal seksual dalam pikiran nekrofilia romantis. Kelas III: Nekrofilia fantasi orang dengan nekrofilia berfantasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kematian dari pada benar-benar memiliki hubungan dekat dengan mayat. Misalnya, orang dengan nekrofilia menganggap kehadiran benda-benda mati atau keranda sebagai sesuatu yang menggairahkan. Kelas IV: Nekrofilia taktil. Orang dengan kondisi nekrofilia taktil bisa mendapatkan kepuasan seksual dari menyentuh, mengelus, atau menjilati mayat, Kelas V: Nekrofilia fetish. Memotong bagian tubuh mayat, seperti bagian payudara atau jari, dan menyimpannya sendiri untuk memenuhi keinginan seksualnya, Kelas VI: Nekromutilomania. Adalah istilah yang menggabungkan istilah mutilasi dan necrophilia. Jenis gangguan ini menghasilkan kepuasan seksual dari memutilasi seseorang. Kelas VII: *Necrophilia* oportunistik berhubungan intim dengan orang yang sudah meninggal jika ada kesempatan, Kelas VIII: Nekrofilia reguler. menikmati berhubungan intim dengan mayat jika ada kesempatan dan kurang menikmati seks dengan orang hidup, Kelas IX: *Necrophilia* pembunuhan. Jenis nekrofilia paling berbahaya disebabkan oleh fakta bahwa penderita hanya memilih untuk berhubungan intim dengan individu yang baru meninggal dunia untuk menjaga tubuh mereka "hangat" dan mereka tidak ragu mencari korban dan kemudian membunuh mereka dengan sengaja. Kelas X: *Necrophilia* eksklusif. Mereka yang menderita kondisi ini tidak dapat merasakan gairah saat berhubungan intim dengan orang hidup. Untuk mencapai tujuannya, mereka sering melakukan berbagai cara, seperti menggali kubur, mengakses kamar jenazah hingga membunuh.

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerksaan Mayat

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa inggris disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Dalam kenyataannya, konsep pertanggungjawaban pidana melibatkan nilai-nilai moral dan etika umum yang dipegang oleh masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu, serta hukum. Hal ini dilakukan untuk mencapai keadilan. Keahlian bertanggungjawab dapat didefinisikan sebagai keadaan psikologis yang sehat dimana seseorang memiliki kemampuan untuk membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk serta dapat membiasakan diri dengan tingkah laku yang sesuai dengan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Kemampuan bertanggungjawab tidak diatur dalam KUHP secara umum. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan "jiwa", daripada keadaan "berpikir" seseorang. Namun istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens* untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah "keadaan. dan kemampuan jiwa seseorang. Artinya bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan bagi setiap pelaku yang dianggap memiliki kemampuan jiwa dan kemampuan berpikir.

Van Hamel, mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan manusia yang diatur dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Lebih jelas, Pompe berpendapat bahwa istilah "tindak pidana" atau "strafbaar feit" secara teoritis dapat didefinisikan sebagai pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dilakukan terhadap seseorang pelaku baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal ini, penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas hukum dan menjamin kepentingan umum. Dalam hal seseorang melakukan pelanggaran tindak pidana maka seseorang itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pertanggungjawaban sendiri dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana yang kemudian dikenal sebagai *toerekenbaarheid* dalam bahasa Belanda dan *criminal responsibility* atau *criminal liability* dalam bahasa Inggris. Berdasarkan perumusan Simons. *Strafbaar feit*, sebuah perbuatan kriminal harus merupakan perbuatan manusia, tidak adil (bertentangan dengan hukum), dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam hukum pidana, mempertanggungjawabkan seseorang berarti meneruskan hukuman yang objektif terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya pemenuhan unsur-unsur tindak pidana, menentukan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, kesalahan dianggap sebagai elemen yang menentukan pertanggungjawaban pidana dan bukan hanya komponen mental dari tindak pidana. Ini berarti bahwa seseorang yang melakukan sesuatu yang melanggar hukum akan dihukum sesuai dengan sesuatu yang mereka

lakukan. Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakannya juga harus diberengi dengan hukum dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sejalan dengan pengertian Van Hamel yang menyatakan pertanggungjawaban adalah suatu kondisi mental dan psikologis yang normal yang membawa 3 (tiga) jenis kemampuan untuk memahami arti dan konsekuensi tindakannya, memahami bahwa tindakannya tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, menetapkan kemampuan terhadap tindakannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban (*teorekensvatbaarheid*) mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.

Pertanggungjawaban pidana bagi pengidap necrophilia dalam tindak pidana pemerkosaan mayat tidak diatur secara jelas dalam KUHP. KUHP hanya mengatur sanksi pidana bagi kejahatan perkosaan yang diatur dalam Pasal 415 huruf a KUHP Nasional yang dirumuskan sebagai berikut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun bagi "Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya". Sementara pasal yang terkait erat dengan kejahatan terhadap mayat dirumuskan dalam Pasal 271 KUHP Nasional yang berbunyi "setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan atau mengangkut jenazah dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III". Kejahatan terhadap mayat juga diatur dalam dua pasal yaitu, Pasal 269 KUHP Nasional yang berbunyi "Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau menghancurkan makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II" dan Pasal 270 KUHP Nasional berbunyi "Setiap Orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II". Namun dalam KUHP Baru, tindakan pemerkosaan terhadap jenazah belum diatur secara eksplisit.

Penegak hukum dalam hal menangani kasus perkosaan jenazah maupun kejahatan terhadap jenazah lainnya di Indonesia selama ini hanya mampu memutus sebagai tindak pidana pembunuhan berencana. Padahal dalam *ratio decidendi* dalam putusan aquo telah mengakui bahwa tindakan perkosaan maupun kekerasan terhadap jenazah termasuk kejahatan dan yang tidak berperikemanusiaan. Berdasarkan Pasal 271 KUHP Nasional terdapat ketentuan perlakuan tidak beradab terhadap mayat dapat dijerat pidana yang dirumuskan "setiap orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan atau mengangkut jenazah dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III". Meski demikian namun faktanya rumusan Pasal 271 KUHP Nasional masih kabur dan tidak jelas, sehingga kepastian hukum tidak dapat diberikan kepada seluruh warga negara. Perumusan yang tidak cermat, terlalu meluas dan kurang jelas tentu akan menyusahakan dalam penerapannya dan dapat merugikan banyak orang. Selain itu adanya frasa "setiap orang yang secara melawan hukum" dalam Pasal 271 KUHP Nasional menyiratkan bahwa aturan ini ditujukan bagi setiap orang namun tidak jelas apakah aturan ini dapat diterapkan bagi pengidap *necrophilia* yang dianggap sebagai suatu kelainan orientasi seksual.

Melihat dari segi hukum positif di Indonesia pelaku tindak pidana diatas dapat dijerat dengan Pasal 271 KUHP baru hal ini dikarenakan dalam Pasal 271 KUHP baru telah mengatur sanksi pidana bagi seseorang yang memperlakukan mayat secara tidak beradab, dalam hal ini kejahatan pemerkosaan terhadap mayat dapat digolongkan sebagai suatu perlakuan tidak beradab terhadap mayat. Namun sejalan dengan pendapat WHO di bawah pengelompokan penyimpangan seksual, kategori khusus dimasukkan untuk *homoseksualitas, fetichisme, pedofilia, transvestisme, eksibisionisme*, dan penyimpangan seksual lainnya. *Masokisme, narsisme, nekrofilia, sadisme, dan voyeurisme* terdaftar sebagai istilah inklusi untuk penyimpangan seksual lainnya. ICD-9 yang disetujui pada tahun 1975 memasukkan pengelompokan gangguan seksual dan penyimpangan dalam bab gangguan jiwa. Sehingga pertanggungjawaban pidana pelaku harus melihat kemampuan si pelaku tersebut untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya

Pertanggungjawaban pidana sebagian bagi pelaku pemerkosaan mayat pada kasus *necrophilia* ini memiliki korelasi dengan Pasal 38 KUHP baru yang merupakan salah satu pasal yang mengatur tentang disabilitas mental pelaku tindak pidana. Pasal 38 KUHP baru dirumuskan "setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan." Lebih lanjut ketentuan ini dijelaskan dalam

Pasal 39 KUHP baru yang dirumuskan "setiap orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyangang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan. Namun Pasal 38 KUHP baru ini dirasa kurang bisa memberi kepastian hukum terkait pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan bagi pelaku pengidap *necrophilia*, jika melihat pada Pasal 38 KUHP baru ketentuan ini lebih ditujukan bagi disabilitas mental sementara *necrophilia* tidak termasuk pada gangguan mental dan sejenisnya. *Necrophilia* lebih kepada penyimpangan orientasi seksual.

IV. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *necrophilia* dalam hukum Indonesia belum diatur secara eksplisit. Meskipun tindakan pemerkosaan terhadap mayat dianggap tidak bermoral dan bertentangan dengan norma sosial, KUHP hanya mengatur sanksi pidana bagi perlakuan tidak beradab terhadap mayat, seperti menggali atau membongkar makam. Beberapa kasus *necrophilia* telah terjadi di Indonesia dan di luar negeri, tetapi hukum Indonesia tidak secara spesifik mengaturnya. Di Indonesia, tindakan seksual terhadap mayat dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma dan hukum yang berlaku. Meskipun tidak ada ketentuan khusus untuk *necrophilia* dalam hukum pidana, tindakan semacam itu bisa dihukum berdasarkan pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan terhadap jenazah dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pertanggungjawaban pidana pelaku *necrophilia* dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu, seperti apakah pelaku memiliki gangguan mental atau kelainan orientasi seksual. Namun, dalam banyak kasus, *necrophilia* tetap dianggap sebagai tindakan kriminal serius dan dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana penuh seperti pada Pasal 271 KUHP Nasional yang mengatur perlakuan tidak beradab terhadap mayat. Namun dalam hal *necrophilia* digolongkan sebagai penyimpangan orientasi seksual, pelaku pemerkosa mayat yang mengidap *necrophilia* hanya dapat menerima sebagian dari hukuman yang ada. Dalam beberapa peraturan, pelaku dengan gangguan mental atau penyimpangan seksual dapat memperoleh pengurangan hukuman berdasarkan Pasal 38 KUHP Nasional. Kasus *necrophilia* seringkali dipandang sebagai gangguan psikologis yang memerlukan intervensi dan pengobatan khusus. Para ahli telah memberikan pemahaman tentang *necrophilia* dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, termasuk gangguan psikologis, pengalaman traumatik, atau faktor lingkungan. Meskipun Pengurangan pertanggungjawaban pidana telah diatur dalam Pasal 38 KUHP baru, serta kejahatan terhadap mayat juga telah diatur dalam Pasal 271 KUHP Nasional, rumusan pasal tersebut masih kabur dan tidak jelas. Tidak secara spesifik memberikan ketegasan bahwa pelaku pemerkosaan mayat yang mengidap *necrophilia* merupakan suatu penyimpangan orientasi seksual yang memerlukan perhatian khusus dari psikolog. Sehingga terjadi kekosongan hukum yang mana tidak ada aturan jelas terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pengidap *necrophilia*.

REFERENSI

- Aggrawal, A. (2009). A New Classification of Necrophilia. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 16(6), 316–320.
- Krueger, R. B., Reed, G. M., First, M. B., Marais, A., Kismodi, E., & Briken, P. (2017). Proposals for Paraphilic Disorders in the International Classification of Diseases and Related Health Problems, Eleventh Revision (ICD-11). *Archives of Sexual Behavior*, 46(5), 1529–1545.
- Aggrawal, A. (2014). *Textbook of Forensic Medicine and Toxicology*. Avichal Publishing Company.
- Aggrawal, A. (2016). *Necrophilia: Aspek Forensik dan Medico-Legal*. Pers CRC.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* (Pertama.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (1999). *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.
- Holyone, M., Singamedja, N., Senjaya, O., & Pura, M. H. (2019). *Hukum Pidana Indonesia*. (H. Adhi, Ed.). Jakarta: Sarana Nusantara.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- K, R. (2007). *Semua Tentang Nekrofilia*. Perpustakaan Kejahatan. Jaring.

- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang. (1984). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Robin, G., & Duncan, C. (2002). *Hubungan Yang Tidak Pantas: Yang Tidak Konvensional, Yang Tidak Disetujui, Dan Yang Terlarang*. Inggris: Pers Psikologi.
- Syamsudin, M. (2021). *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)*.
- World Health Organization. (1965). *ICD-8 international statistical classification of mental and behavioural disorders*. World Health Organization. Geneva.
- World Health Organization. (1977a). *International Classification of Diseases (1975 Revis.)*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (1977b). *International Classification of Diseases. World Health Organization (1975 Revis.)*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (1992). *ICD-10 international statistical classification of diseases and related health problems (10 Revisio.)*. Geneva: World Health Organization.
- The ICD-9-CM (Clinical Modification), which was in use until October 1, 2015, in the USA, is an adaptation of the ICD-9 for clinical use in the USA, originally published in 1979. U. S. N. C. for H. S. (2011). *International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM)*." Centers for Disease Control and Prevention. *Centers for Disease Control and Prevention*. Retrieved from <http://www.cdc.gov/nchs/icd/icd9cm.htm>